



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/547/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA PENANGGUNGAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Masjid Dsn. Sendang RT. 01 RW. 01, Ds. Penanggungan, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220109210157
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB NUSA INDAH
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	MINARSIH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Masjid Dsn. Sendang RT. 01 RW. 01, Ds. Penanggungan, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7094/416-101/2022 Tanggal 15 September 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085233231262
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220109210157 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 5 FEBRUARI 2020		

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 26 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



Catatan

1. Dalam bentuk surat dan berangsuran berupa elektronik dan tidak berbentuk surat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik Diketahui Elektronik dan/atau Sarana Komunikasi yang bersifat



Dipindai dengan CamScanner